

BAB SATU
PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Keadaan seseorang pasca menjalani hukuman penjara tidaklah mudah. Perubahan sistem dari kepenjaraan menjadi pemasyarakatan, ternyata tidak serta merta membuat seseorang pasca menjalani hukuman dapat kembali ke tengah masyarakat, dan memiliki kehidupan sebagaimana layaknya anggota masyarakat pada umumnya. Sistem penjara yang berlaku saat ini berdasarkan UU No.12 Tahun 1995 telah diubah menjadi Lembaga Pemasyarakatan. Di dalam bagian Penjelasan UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan disebutkan bahwa “Berdasarkan pemikiran tersebut, maka sejak tahun 1964 sistem pembinaan bagi Narapidana dan Anak Pidana telah berubah secara mendasar, yaitu dari sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan”. Konsep penghukuman telah berubah menjadi konsep memasyarakatkan kembali narapidana untuk dapat kembali ke tengah masyarakat. Meskipun sistem pembinaan pemasyarakatan telah memasuki babak baru yakni seperti yang tertuang di dalam Pasal 5 UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, dengan penekanan kepada asas pengayoman, pendidikan, pembimbingan, dan penghormatan harkat dan martabat manusia, namun belum cukup dalam mempersiapkan seseorang yang telah selesai menjalani hukuman untuk kembali ke tengah masyarakat. Situasi tidak mudah ini juga dialami oleh

orang percaya yang mengalami hukuman penjara karena melawan hukum.

Seseorang pasca menjalani hukuman penjara akan menghadapi tantangan internal dan eksternal.¹ Tantangan internal berupa bagian dari dalam diri yang belum dapat dibereskan seperti perasaan minder, ada luka, trauma, amarah, inferioritas ataupun dendam yang masih perlu dibereskan.² Sedangkan tantangan eksternal dapat berupa penolakan dari lingkungan sekitar, teman-teman, keluarga, maupun kerabat terdekat termasuk tantangan untuk dapat masuk ke dalam sebuah komunitas yang dapat menerimanya.³

Realita yang terjadi adalah banyak dari mereka yang keluar dari penjara kembali terjatuh dalam tindakan kriminal, dan kembali harus menjalani hukuman penjara.⁴ Ada banyak kasus yang menunjukkan bahwa seseorang yang telah selesai menjalani hukuman penjara kembali kepada tindakan kriminal yang pernah ia lakukan atau dalam bentuk kriminal lainnya.⁵ Kondisi ini pun dialami oleh orang percaya pasca menjalani hukuman penjara.⁶ Bentuk tindakan kriminal yang mereka

1. Aufa Dianto, "Stigma Negatif terhadap Mantan Narapidana," *Kompasiana Beyond Blogging*, diakses 25 Januari 2022, <https://www.kompasiana.com/aufadianto/5fd33307d541df709d6210f2/stigma-negatif-terhadap-mantan-narapidana>.

2. Arie Sunaryo, "Bebas dari LP Nusakambangan, Napi Asimilasi Balas Dendam Aniaya Warga," *merdeka.com*, diakses 26 Januari 2022, <https://www.merdeka.com/peristiwa/bebas-dari-lp-nusakambangan-napi-asimilasi-balas-dendam-aniaya-warga.html>.

3. Ronny Wicaksono, "Stigma Mantan Narapidana di Lingkungan Masyarakat," *Times Indonesia*, diakses 26 Januari 2022, <https://www.timesindonesia.co.id/read/news/383436/stigma-mantan-narapidana-di-lingkungan-masyarakat>.

4. Siti Yona Hukmana, "Berulah, 125 Napi Asimilasi Kembali Dipenjara," *Media Indonesia*, diakses 27 Januari 2022, <https://mediaindonesia.com/megapolitan/314420/berulah-125-napi-asimilasi-kembali-dipenjara>.

5. Tim Liputan6, *Baru Keluar Penjara Aco Gila Bikin Ulah Lagi, Curi Handphone Warga*, diakses 1 Januari 2021, <https://id.berita.yahoo.com/baru-keluar-penjara-aco-gila-200000896.html>.

6. Sonya Teresa Debora, "John Kei Divonis 15 Tahun Penjara, Ini Rentetan Kasus yang Sempat Menjeratnya," last modified Mei 2021, <https://megapolitan.kompas.com/read/2021/05/21/10492711/john-kei-divonis-15-tahun-penjara-ini-rentetan-kasus-yang-semapat?page=all>.

lakukan beragam seperti pencurian, tindakan kekerasan ataupun penyalahgunaan Napza.⁷ Bahkan narapidana yang sedang menjalani pembebasan bersyarat, terlibat kembali kepada tindakan kriminal yang mengakibatkan mereka kembali ke penjara.⁸ Hukuman penjara yang harus mereka jalani seperti sebuah siklus yang terus berulang. Hal ini memperlihatkan bahwa setelah menjalani masa hukuman di penjara seseorang membutuhkan pembimbingan agar siap kembali ke masyarakat dan memiliki komunitas yang menerimanya dan tidak kembali kepada komunitas yang lama.

Seharusnya atau idealnya, setelah seorang menjalani hukumannya, ia dapat kembali di tengah masyarakat dan hidup normal, dapat bekerja, dan berfungsi di tengah masyarakat. Ketika seseorang telah menjalani masa hukumannya, mendapatkan pembimbingan, pendidikan serta pengayoman di dalam penjara, maka diharapkan ia dapat kembali ke tengah masyarakat dan menjalani kehidupan normal.⁹ Namun, realitas yang terjadi tidak demikian. Penerimaan masyarakat menjadi hal yang penting baginya, akan tetapi kehidupan normal di tengah masyarakat tidaklah dapat langsung berjalan secara ideal. Sejumlah masalah dan persoalan acapkali harus mereka hadapi. Salah satunya masalah pekerjaan untuk

7. Himawan, Vitorio Mantalean, dan Imam Rosidin, "Sederet Kasus Napi yang Dibebaskan Kembali Berulah dan Ditangkap Polisi," *Kompas.com*, diakses 25 Januari 2022, <https://regional.kompas.com/read/2020/04/12/06100011/sederet-kasus-napi-yang-dibebaskan-kembali-berulah-dan-ditangkap-polisi?page=all>.

8. Nur Fitriatus Shalihah, "Mengapa Napi Asimilasi Kembali Berbuat Kriminal? Ini Analisisnya," diakses 25 Januari 2022, <https://www.kompas.com/tren/read/2020/04/19/130400565/mengapa-napi-asimilasi-kembali-berbuat-kriminal-ini-analisisnya?page=all>.

9. Presiden Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan," 1995, 5.

dapat menghidupi diri sendiri ataupun keluarganya. Seseorang yang baru keluar dari penjara kesulitan dalam mencari pekerjaan.

Mengapa kondisi ideal tidak terjadi? Ada beberapa aspek yang memengaruhi: Pertama adalah kondisi diri yang masih belum sepenuhnya siap untuk bermasyarakat karena masih ada luka batin, trauma, inferioritas, dan lain-lain. Secara spiritual, kondisi diri mengalami hubungan yang rusak dengan Tuhan, ada relasi yang terputus dengan Tuhan. Kondisi diri dengan inferioritas membuat seseorang sulit untuk memaafkan diri sendiri, mungkin saja ia akan merasa dirinya tidak berguna, tidak bisa berbuat apa-apa yang membuatnya terpuruk lebih dalam lagi. Kondisi dengan perasaan minder, amarah atau dendam yang dialami seseorang ketika menjalani hukuman penjara,¹⁰ tidak menghilang ketika seseorang keluar dari penjara, kondisi ini memerlukan pemberesan dan penanganan yang tepat. Seorang yang keluar dari penjara, pada dirinya ada sesuatu yang memerlukan pemberesan. Salah satu bagian dari pemberesan diri adalah rekonsiliasi. Rekonsiliasi yang terwujud secara penuh juga sangat diperlukan. Mengapa perlu rekonsiliasi? Rekonsiliasi menggambarkan sebuah pemulihan hubungan untuk kembali kepada keadaan semula.¹¹ William Clebsch dan Charles R. Jaekle menyampaikan hal yang hampir senada mengenai rekonsiliasi, menurutnya rekonsiliasi merupakan upaya membangun dan memperbaiki hubungan yang tepat dengan Tuhan dan sesama.¹²

10. George M. Crombie, "Pastoral Care of Prisoners: The Role of The Prison Chaplain," *Colloquium* 22, no. 2 (1990): 16.

11. "Rekonsiliasi", Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, diakses 16 Januari 2022, <https://kbbi.web.id/rekonsiliasi>.

12. William Clebsch dan Charles R. Jaekle, *Pastoral Care in Historical Perspective* (Langham: A Jason Aronson Book; Rowman & Littlefield, 1983), 113.

Ketika seseorang melakukan kesalahan atau tindakan kriminal, ada hubungan yang rusak, baik dengan Tuhan, dengan dirinya maupun sesamanya. Orang percaya yang keluar dari penjara memerlukan rekonsiliasi sebagai bentuk pemulihan dan pendamaian relasi yang sempat rusak. Sebuah rekonsiliasi yang terwujud secara penuh, bukan hanya rekonsiliasi dengan Tuhan dan dirinya, namun juga dengan sesamanya. Ke mana pun orang percaya pergi dan kembali ke masyarakat, rekonsiliasi menjadi hal yang penting untuk ia alami. Sehingga pendamaian relasi dengan Tuhan, dengan dirinya sendiri, dan sesama menjadi kunci keberhasilannya kembali ke masyarakat.

Aspek kedua yang memengaruhi terjadinya kondisi tidak ideal adalah tidak adanya komunitas yang memberi ruang dan dukungan kepada dirinya. Penerimaan dan rekonsiliasi belum terwujud secara penuh. Terkait dengan faktor eksternal, orang percaya yang keluar dari penjara sesungguhnya membutuhkan penerimaan.¹³ Salah seorang Pembimbing Kemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan Baubau, Chaerul Amri, menuliskan bentuk penerimaan ini sebagai pengakuan atas keberadaannya di tengah-tengah masyarakat.¹⁴ Dalam kondisi ini, orang percaya memerlukan ruang agar ia dapat kembali memiliki kehidupan normal, ruang untuk bisa hadir di tengah komunitas, mengaktualisasikan dirinya dan berkarya sesuai potensi yang dimilikinya. Namun yang acapkali terjadi adalah munculnya reaksi

13. Regisda Machdi, "Bagaimana Hidup Saya Setelah Ini? Aspirasi Masa Depan Narapidana Ditinjau dari Perspektif Kepemudaan," *Youth Studies Centre in collaboration with Faculty of Social and Political Science, Universitas Gadjah Mada*, Jurnal Studi Pemuda: 74, diakses 23 Januari 2022, <https://jurnal.ugm.ac.id/jurnalpemuda/article/view/32056>.

14. Chaerul Amri, "Eks Narapidana: Antara Diterima atau Ditolak Masyarakat," *Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia*, diakses 27 Januari 2022, <http://www.ditjenpas.go.id/eks-narapidana-antara-diterima-atau-ditolak-masyarakat>.

negatif dan kecurigaan yang membuat masyarakat melakukan penolakan, terhadap kehadiran orang percaya pasca menjalani hukuman penjara.¹⁵ Hal ini membuat ia sulit mencari pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan kehidupannya.

Penerimaan terhadap seorang yang baru keluar dari penjara bukanlah hal yang mudah. Pandangan bahwa penjara merupakan tempat bagi orang-orang yang menjalani hukuman karena tindakan kriminal, berdampak kepada penerimaan terhadap mereka pasca menjalani hukuman penjara. Terkhusus ketika berada pada situasi untuk menerima mereka sebagai pekerja atau karyawan. Dalam proses penerimaan karyawan, aspek latar belakang orang yang melamar menjadi penting. Maka merupakan kondisi yang sulit bagi seseorang yang baru keluar dari penjara untuk mendapatkan pekerjaan.

Aspek berikutnya yang memengaruhi terjadinya kondisi tidak ideal adalah kesulitan kehidupan dan kebutuhan, membuat seorang tergoda untuk mengambil jalan pintas yaitu kembali melakukan tindakan pidana sehingga hidupnya makin terpuruk.¹⁶ Seseorang yang keluar dari penjara mengalami berbagai kehilangan termasuk pekerjaan. Sementara itu kebutuhan hidup tidak dapat terelakkan, kebutuhan akan makanan, minuman, dan tempat tinggal. Maka dalam keadaan terdesak dengan kebutuhan dapat membuat seorang tergoda untuk menempuh jalan pintas yang dapat mengembalikannya ke dalam penjara.

15. Dianto, "Stigma Negatif terhadap Mantan Narapidana."

16. Yola Karelina dan Muh. Endriyo Susila, "Faktor Kriminologi Narapidana Residivis Pencurian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Tasikmalaya," *Pusat Kajian Hukum Pidana dan Kriminologi Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*, Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC) (t.t.), diakses 25 Januari 2022, <https://journal.umy.ac.id>.

Berbagai kondisi yang tidak ideal yang muncul menunjukkan adanya masalah, yaitu masih diperlukannya penanganan yang holistik agar dapat menjadi tindak lanjut dari pembinaan sesuai keluar dari penjara. Lembaga Pemasyarakatan menyelenggarakan sistem pemasyarakatan dalam rangka membentuk mereka yang menjalani masa hukuman agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh masyarakat dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.¹⁷ Namun demikian tetaplah dibutuhkan pembinaan lanjutan sesuai seseorang keluar dari penjara. Seseorang yang keluar dari penjara memerlukan penanganan holistik untuk menghadapi berbagai aspek tantangan yang acapkali muncul ketika ia mulai kembali ke tengah keluarga dan masyarakat.¹⁸

Penelitian terkait pelayanan pendampingan pastoral di dalam penjara bagi orang percaya yang menjalani hukuman penjara sudah pernah dilakukan. Evangelista Tracya Momongan menuliskan pelayanan tersebut dalam artikel berjudul Pendampingan Pastoral bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Tondano.¹⁹ Pendampingan pastoral merupakan bagian yang penting dalam membina orang percaya yang sedang menjalani hukuman penjara. Terkait topik ini, Alvin Koswanto pernah melakukan penelitian yang berjudul Pendampingan Pastoral

17. Presiden Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan," 5.

18. Alvin Koswanto, "Pendampingan Pastoral Bagi Narapidana yang akan Berakhir Masa Tahanan (Tinjauan Aspek Sosial)," *STT Ekumene Jakarta* 1 Nomor 2, *Vox Dei: Jurnal Teologi & Pastoral* (Desember 2020): 167.

19. Evangelista Tracya Momongan, "Pendampingan Pastoral bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Tondano," *Institut Agama Kristen Negeri Manado* 1 No. 1, *Magenang: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristen* (2020): 1, <http://ejournal-iakn-manado.ac.id/index.php/magenang/article/view/269>.

bagi Narapidana yang akan Berakhir Masa Tahanan, hasil dari penelitian ini mendapati aspek pembinaan sosial belum dapat menolong narapidana untuk kembali hidup di masyarakat luas.²⁰ Dalam hal ini penulis melanjutkan penelitian terkait topik tersebut. Untuk itu, penulis melakukan penelitian dengan judul Pendampingan Pastoral untuk Membimbing Orang Percaya Pasca Menjalani Hukuman Penjara.

Dalam konteks kekristenan, setidaknya ada tiga hal besar yang diperlukan sebagai penanganan yang bersifat holistik:

Yang pertama, pendampingan kepada orang percaya yang keluar dari penjara agar dirinya memiliki kesadaran, komitmen, ketangguhan dan nilai diri untuk berjuang dalam kehidupan yang tidak mudah karena adanya stereotip dan kecurigaan masyarakat terhadap dirinya.

Kemudian yang kedua adalah kemampuan kehidupan atau *life skill* yang diperlukan untuk bisa memiliki kehidupan. Hal ini bisa berupa keahlian tertentu yang membuat seseorang bisa berkontribusi secara positif di tengah masyarakat dan memperoleh apa yang menjadi kebutuhan kehidupan seperti makan, minum, tempat tinggal dan lain-lain. Sementara itu persaingan untuk mendapatkan pekerjaan semakin sulit. Perusahaan yang akan menyerap tenaga kerja sangat selektif. Maka untuk dapat bertahan dan berkesempatan mendapat pekerjaan, tidak hanya cukup memiliki kompetensi dasar namun harus terus melakukan peningkatan dan pengembangan

20. Koswanto, "Pendampingan Pastoral Bagi Narapidana yang akan Berakhir Masa Tahanan (Tinjauan Aspek Sosial)," 160.

potensi diri.²¹ Kondisi masyarakat secara umum menunjukkan bahwa seseorang yang tidak pernah menjalani hukuman penjara saja sulit mendapatkan pekerjaan, apalagi seseorang yang baru keluar dari penjara.

Hal yang ketiga yakni ketersediaan kesempatan untuk berkarya dan mendapat hasil untuk memenuhi kebutuhan kehidupan. Penerimaan masyarakat, ketersediaan lapangan pekerjaan menjadi hal yang krusial untuk seorang pasca menjalani hukuman penjara bisa kembali hidup dengan benar di tengah masyarakat.

Realitasnya, acapkali seorang yang keluar dari penjara mengalami kesulitan untuk beradaptasi dengan lingkungannya karena stigma yang menganggap mereka sebagai sampah masyarakat. Kondisi ini berdampak kepada sulitnya mereka mendapatkan pekerjaan.²²

Ketiga hal besar ini harus berjalan bersama-sama. Mengabaikan salah satu di antaranya akan membuat orang percaya yang keluar dari penjara sulit untuk hidup dengan benar. Penelitian ini akan secara khusus berfokus pada aspek pertama, yaitu pendampingan kepada orang percaya pasca menjalani hukuman penjara.

Pendampingan merupakan hal yang penting karena secara teologis seorang yang jatuh membutuhkan orang lain untuk menolong. Pendampingan menolong seseorang untuk memiliki rekonsiliasi dengan Tuhan dan diri sendiri.

Pendampingan memungkinkan seseorang melihat dirinya sebagaimana Tuhan memandang dirinya berharga. Jika mengingat kepada cara Allah mengembalikan

21. Inas Widyaturatikah, "Kemendikbud: Persaingan Kerja Selama Pandemi Semakin Sulit," *Republika.co.id*, diakses 13 Februari 2022, <https://www.republika.co.id/berita/qvjjn1335/kemendikbud-persaingan-kerja-selama-pandemi-semakin-sulit>.

22. Dianto, "Stigma Negatif terhadap Mantan Narapidana."

orang yang jatuh di dalam dosa, mengasihi orang yang berdosa, mengambil komitmen dengan mengikatkan diri dalam perjanjian, maka muncullah pengampunan dengan tujuan adanya sebuah rekonsiliasi. Kristus datang dan orang percaya dikatakan sebagai manusia baru, kemudian Allah memberikan Roh Kudus agar manusia tidak terus-menerus jatuh dalam dosa lagi. Firman Tuhan di dalam Matius 25:39-40 berkata:

“³⁹ Bilamanakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau? ⁴⁰ Dan Raja itu akan menjawab mereka: Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudara-Ku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk Aku.”

Yesus mengingatkan akan tanggung jawab orang percaya pada kedatangannya yang kedua kali sebagai Hakim yang Agung. Mereka yang benar didapati melakukan sesuatu kepada saudara Yesus yang paling hina dengan cara memberi mereka makan, minum, penghiburan, dan seterusnya.

Selama ini pendampingan yang tepat belum dilakukan oleh gereja karena masalah kehidupan seorang yang keluar dari penjara belum diletakkan sebagai masalah pastoral yang perlu dikerjakan. Kondisi yang sulit dan kerapuhan diri seorang yang keluar dari penjara belum mendapatkan perhatian yang cukup dari gereja. Menurut Clebsch dan Jaekle, ada empat bentuk atau aspek dari pelayanan pastoral,²³ ditambah salah satu bentuk pelayanan pastoral menurut Howard John Clinebell dan Bridget Clare McKeever:²⁴

23. Clebsch dan Jaekle, *Pastoral Care in Historical Perspective*, 76.

24. Howard John Clinebell dan Bridget Clare McKeever, *Basic Types of Pastoral Care & Counseling: Resources for the Ministry of Healing and Growth*, Updated and rev./Bridget Clare McKeever. (Nashville: Abingdon, 2011), 460.

1. Pelayanan pastoral penyembuhan. Orang percaya yang keluar dari penjara mendapat dukungan bahwa dia berharga, membutuhkan penyembuhan secara mental, emosional dan spiritual. Untuk menemukan penyembuhan, dia memerlukan pembimbingan.
2. Pelayanan pastoral pembimbingan. Pembimbingan menolong orang percaya pasca menjalani hukuman penjara dalam pengambilan keputusan terkait kehidupannya di luar penjara.
3. Pelayanan pastoral penopangan. Penopangan memberikan topangan, semangat dan menguatkan kembali orang percaya pasca menjalani hukuman penjara.
4. Pelayanan pastoral pendamaian. Pelayanan ini guna menolong orang percaya untuk memunculkan keberanian merekonsiliasi dengan orang yang telah ia rugikan. Selain itu, pendampingan diberikan agar orang percaya yang telah keluar dari penjara bisa berekonsiliasi dengan Allah, diri sendiri, keluarga, maupun masyarakat yang berinteraksi langsung dengannya.
5. Pelayanan pastoral komunitas. Pola pendampingan dengan menyediakan sahabat-sahabat yang memberikan ruang dan rekonsiliasi dengan mereka.

Dalam tesis ini, kelima bentuk atau aspek pelayanan pastoral di atas akan digunakan sebagai rujukan atau dasar dari pelayanan pastoral terhadap orang percaya pasca menjalani hukuman penjara.

Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, rumusan masalah yang hendak diangkat oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Kondisi diri seseorang pasca menjalani hukuman penjara yang masih labil dan belum siap menghadapi kesulitan hidup sekeluarnya dari penjara belum benar-benar mendapatkan perhatian. Hal ini menyebabkan munculnya masalah yang membuat orang percaya yang keluar dari penjara kembali jatuh dalam permasalahan dalam masyarakat. Bagaimana memahami kondisi dan pergumulan seseorang pasca keluar dari penjara?
2. Belum ada pendampingan pastoral sebagai bagian dari penanganan secara holistik yang diperlukan untuk menghadapi dan berjuang di tengah masyarakat. Bagaimana pelayanan pastoral dapat dipakai untuk melayani orang percaya pasca keluar dari penjara?
3. Strategi pendampingan pastoral yang tepat untuk menuntun dan menolong seorang yang keluar dari penjara agar bisa bertahan dan berjuang belum diberikan secara penuh. Apa saja bentuk penerapan atau langkah-langkah praktis melakukan pelayanan pastoral terhadap orang percaya pasca keluar dari penjara?

Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Mengeksplorasi kebutuhan dan masalah yang dihadapi orang percaya yang keluar dari penjara dari berbagai sudut pandang.
2. Memaparkan bentuk pendampingan pastoral yang diperlukan untuk menolong orang percaya pasca menjalani hukuman penjara dalam menata kehidupan dan agar mereka tidak kembali kepada kejatuhan yang dulu.

3. Memberikan usulan-usulan praktis strategi pendampingan pastoral bagi orang percaya pasca menjalani hukuman penjara.

Pembatasan Penelitian

Dengan mengingat banyaknya orang percaya yang menjalani hukuman penjara dan melihat tingkatan kebutuhannya, penelitian ini akan memfokuskan kepada orang percaya pasca menjalani hukuman penjara. Dalam hal ini orang percaya yang dimaksudkan adalah seseorang yang telah percaya kepada Kristus dan menjadi bagian dari jemaat di sebuah gereja sebelum ia masuk ke dalam penjara dan juga mereka yang bertobat menjadi orang percaya di penjara.

Dalam penanganan secara holistik kepada orang percaya pasca menjalani hukuman penjara, setidaknya ada tiga hal besar yang perlu dilakukan, yakni pendampingan kepada orang percaya pasca menjalani hukuman penjara, pembekalan berupa kemampuan kehidupan atau *life skill* berupa keahlian tertentu, dan ketersediaan kesempatan untuk berkarya dan mendapatkan hasil untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Ketiga hal besar ini harus berjalan bersama-sama. Namun dalam keterbatasan penulisan, penelitian ini akan memfokuskan kepada hal besar yang pertama yakni pendampingan kepada orang percaya pasca menjalani hukuman penjara agar dirinya memiliki kesadaran, komitmen, ketangguhan dan nilai diri untuk berjuang dalam kehidupan yang tidak mudah. Pembatasan pelayanan pastoral ditujukan untuk orang dewasa dan bukan untuk anak-anak.

Metode Penelitian

Dalam penulisan tesis ini, penulis akan melakukan kajian pustaka. Kemudian dalam metode penulisan yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi dan lain-lain secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.²⁵ Metode ini juga didukung dengan analisis terhadap literatur-literatur yang ada dan mendeskripsikan hasil dari pembacaan berbagai sumber, seperti buku-buku, jurnal, artikel, ensiklopedi maupun kamus.

Sistematika Penulisan

Tesis ini akan terdiri dari lima bab. Bab pertama berperan sebagai pendahuluan. Bagian ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, pembatasan penelitian, metode penelitian, sistematika penulisan. Berbagai kondisi sulit dan tidak ideal yang dialami seseorang pasca menjalani hukuman penjara memerlukan pemberesan. Sebuah penanganan sebagai tindak lanjut dari pembinaan se usai keluar dari penjara. Penanganan yang dilakukan berupa pendampingan sebab seseorang yang keluar dari penjara tidak

25. Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, edisi Revisi. (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006), 8.

dapat melakukannya sendiri. Pendampingan yang bertujuan agar seseorang siap kembali ke masyarakat bahkan mampu berkontribusi di tengah masyarakat.

Bab kedua akan mengeksplorasi kondisi, masalah yang dihadapi dan kebutuhan orang percaya pasca menjalani hukuman penjara dari berbagai sudut pandang. Seseorang sekluarnya dari penjara menghadapi berbagai kondisi tidak ideal baik dari segi psikologi, sosial, ekonomi, dan spiritual. Berbagai kondisi seperti perasaan minder, trauma, rasa takut, bahkan rasa tidak layak untuk melanjutkan kehidupan. Kondisi ini memperlihatkan bahwa orang percaya pasca menjalani hukuman penjara masih labil dan belum memiliki kesiapan untuk menghadapi kesulitan hidup sekluarnya dari penjara.

Bab ketiga akan memaparkan bentuk pendampingan pastoral yang diperlukan untuk menolong orang percaya pasca menjalani hukuman penjara. Pendampingan pastoral yang memiliki fungsi pelayanan penyembuhan, penopangan, pembimbingan, pendamaian, pengasuhan, profetik dan komunitas. Berbagai fungsi pendampingan ini diterapkan ke dalam kondisi dan kebutuhan orang percaya pasca menjalani hukuman penjara.

Bab keempat akan menjelaskan strategi pendampingan dan penerapan pelayanan pastoral kepada orang percaya pasca menjalani hukuman penjara. Sebuah strategi pendampingan pastoral untuk menolong orang percaya melakukan pemberesan, menuntunnya untuk memiliki keteguhan hati untuk tidak kembali mengulang kesalahan masa lalu, membimbingnya untuk memiliki daya tahan, daya juang untuk melanjutkan kehidupannya kembali ke tengah masyarakat.

Bab kelima akan berisi mengenai kesimpulan dari kondisi dan kebutuhan orang percaya, pendampingan pastoral yang tepat dan strategi yang diusulkan. Di akhir bab, penulis juga menuliskan sedikit refleksi pribadi.